



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

MILAH, Lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat tempat tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara. Disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **MILAH** lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki KTP NIK 7326165509670001 atas nama **MILAH** lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970;
3. Bahwa Pemohon pada tahun 2011 mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi pare-pare, lalu terbit Paspor No. W 388699 atas nama **MILA PARU'** lahir di Kondo tanggal 01 Februari 1974;
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Pemohon hendak memperpanjang Paspor di Kantor Imigrasi Kanim TPI Palopo;
5. Bahwa karena nama Pemohon pada KTP dan Paspor lama No. W 388699 berbeda, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **MILAH** lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970 sebagai identitas e-KTP NIK 7326165509670001 adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor No. W 388699 atas nama **MILA PARU'** lahir di Kondo tanggal 01 Februari 1974;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MILAH, dengan tanda : P.1 ;
2. Foto copy lembaran Paspor atas nama Mila Paru, dengan tanda : P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Paru, dengan tanda : P.3 ;
4. Foto copy Akte kelahiran atas nama Milah, dengan tanda : P.4 ;
5. Foto copy surat keterangan hilang paspor atas nama Milah, dengan tanda P.5;
6. Foto copy surat keterangan domisili atas nama Milah dari Lembang Tondon Matallo, dengan tanda P.6

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi EMYSA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk persamaan nama Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas pada Database Kependudukan baik di KPT maupun di Paspor;
 - Bahwa Pemohon lahir dengan nama Milah Lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat tempat tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa pemohon sudah mempunyai akte kelahiran;
 - Bahwa beberapa waktu yang lalu pemohon ingin memperpanjang paspor pemohon, namun nama pemohon dalam KTP dan akte kelahiran tertulis Milah sedangkan dalam paspor pemohon tertulis Mila Paru;
 - Bahwa nama Milah adalah orang yang sama dengan Mila Paru;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka demi tertip administrasi disarankan dari keimigrasian harus ada penetapan persamaan nama dari pengadilan yang berwenang;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini sudah beralamat tempat tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa dalam waktu dekat pemohon ingin menjenguk kebarat yang di Malaysia;
- Bahwa tidak ada yang kebaratan dengan nama tersebut;

2. Saksi Alfrida Pilo yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon ini sudah mempunyai akte kelahiran bernama Milah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk persamaan nama Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas pada Database Kependudukan baik di KPT maupun di Paspor;
- Bahwa sepengetahun saksi Pemohon lahir dengan nama Milah Lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat tempat tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu pemohon ingin memperpanjang paspor pemohon, namun nama pemohon dalam KTP tertulis Milah sedangkan dalam paspor pemohon tertulis Mila Paru;
- Bahwa nama Milah adalah orang yang sama dengan Mila Paru;
- Bahwa nama paru itu nama bapak pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka demi tertip administrasi disarankan dari keimigrasian harus ada penetapan persamaan nama dari pengadilan yang berwenang;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah beralamat tempat tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa sepengetahun saksi mungkin dalam waktu dekat ini, pemohon ingin menjenguk kebaratnya yang di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa orang yang bernama Milah lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970 sebagai identitas e-KTP NIK 7326165509670001 adalah satu orang yang sama

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik Paspor No. W 388699 atas nama **MILA PARU'** lahir di Kondo tanggal 01 Februari 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P.3 dan keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk menyatakan 2 (dua) identitas yang berbeda sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan, maupun dalam peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sehingga Pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 mengatur pula mengenai permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon tinggal Dsn. Kondo Tondon Matallo, Desa/Kelurahan Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kab. Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, dan karena permohonan pemohon bukan mengenai 3 (tiga) hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, yang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6, dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Emysa dan saksi Alfrida Pilo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti P.4 tentang akte kelahiran pemohon dengan identitas nama Milah Lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970, dan P.2 tentang Paspor nama pemohon tertulis Mila Paru dan hal

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dibenarkan oleh saksi atas nama Emysa dan saksi Alfrida Pilo, sehingga diketahui bahwa 2 (dua) identitas tersebut berbeda;

Menimbang, bahwa dari dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa identitas yang diajukan Pemohon sebagai identitas dirinya adalah 2 (dua) identitas yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon lahir dengan identitas nama Milah Lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970 namun karena sesuatu dan lain hal terbit identitas pemohon dalam paspor pemohon tertulis Mila Paru, yang kemungkinan terjadi karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon mengenai pentingnya tertib administrasi terhadap data kependudukan dan keimigrasian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi data kependudukan, maka permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa nama Milah Lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970 dengan NIK:7326165509670001 adalah orang yang sama dengan nama Mila Paru lahir di Kondo tanggal 01 Februari 1974 yang tertulis dalam paspor pemohon nomor No.W 388699 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan yang berkaitan itu merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon tersebut dimasa-masa yang akan datang, sehingga demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **MILAH** lahir di Tondon, tanggal 12 Desember 1970 sebagai identitas e-KTP NIK 7326165509670001 adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor No. W 388699 atas nama **MILA PARU'** lahir di Kondo tanggal 01 Februari 1974;

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh HELKA RERUNG, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARTHINA UNI B.R Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTHINA UNI B.R

HELKA RERUNG, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Proses : Rp100.000,00

- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00

- Materai : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)